



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:786/IX/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 786/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Komunitas Bersatu Rakyat (KOBRA) Banten
Alamat : Jl. Raya Cikeusal – Panosogan KM. I Kp. Panyabranan Kec.
Cikeusal Kabupaten Serang - Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
Alamat : Jalan Penanggungan Baru Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 September 2014, dan selanjutnya diregister pada tanggal 22 September 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 786/IX/KI BANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 04 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 040/B/LSM-KOBRA/VI/2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) T.A 2014 yang mendapatkan RKB, PERPUS, dan REHAB.
2. Foto copy SPK Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) T.A 2014 yang mendapatkan RKB, PERPUS, dan REHAB.
3. Foto copy Daftar Sekolah, alamat lengkap titik lokasi pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) T.A 2014 yang mendapatkan RKB, PERPUS, dan REHAB.
4. Foto Copy RAB dan Design Gambar Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) T.A 2014 yang mendapatkan RKB, PERPUS, dan REHAB.
5. Foto copy Sepec Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) T.A 2014 yang mendapatkan RKB, PERPUS, dan REHAB.

[2.3] Pada tanggal 10 Juli 2014, Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat Nomor: 071/B/SK/LSM-KOBRA/VII/2014 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan tanda bukti diterima pada tanggal 14 Juli 2014

[2.4] Pada tanggal 11 September 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Kamis, tanggal 27 November 2014 pukul 15.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 27 November 2014 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh H. Edy Sumardi, S.pd.,M.M, Drs. Saeful Bahri dan Aliun, S.Sos berdasarkan surat kuasa nomor: 800/2694-Disdikbud.01, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 pukul 15.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 28 November 2014 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. Saeful Bahri, berdasarkan Surat Kuasa nomor: 800/2713-Disdikbud.02 sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 786/IX/KI BANTEN-PS/2014 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)